

PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA; Antara Peluang dan Tantangan

Ahmad Shobiri Muslim*

Abstract

The muslim are in happiness with the development of Islamic bank. If Islamic bank in Indonesia compared with Islamic bank all part of the world, Indonesia is the biggest one, biggest in totality of Islamic bank, biggest in totality of Customer, DPS, banker and biggest in totality of university which offers Islamic bank program. However it is very ironic lot of muslim respond it negatively. The fact shows us that muslim customers are lower than non muslim customers of Islamic bank. Really Islamic bank is a bank based on shariate principles in operationalization and has different characteristics and principles it compared with conventional bank. Principles of Islamic bank are 1. Opposed to usury, 2. Sell and by priority, 3. Mutual helping and corporation, 4. Justice and, 5. Corporation increasing achievement. In legality perspective Islamic bank clearly based on low, in operational activities, those are 1. Constitution and regulation of Indonesia bank, 2. Fatwa of DSN (Dewan Syari'ah Nasional) 3. Other conventional constitutional regulation, so Islamic bank is permitted in Islamic low, otherwise Islamic bank permitted in Islamic low, Islamic bank has many opportunities and some challenges and need best solution. Those challenges are 1. Limitation in human recourses, 2. Limitation in capital, 3. Limitation in socialization and education to community, 4. Limitation in loyalty of customer, 5. Limitation of official network an ATM.

Keywords; Islamic bank, opportunity, challenge.

Abstrak

Muslim senang dengan perkembangan Bank Syari'ah. Jika Bank Syari'ah di Indonesia dibandingkan dengan Bank Syariah di seluruh dunia, Indonesia adalah yang terbesar, terbesar dalam jumlah Bank Syari'ah, terbesar dalam jumlah pelanggan, DPS, pegawai bank, dan terbesar dalam jumlah universitas yang menawarkan program perbankan syari'ah. Namun sangat ironis kebanyakan Muslim meresponnya negatif. Kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa pelanggan Muslim di Bank Syari'ah adalah lebih sedikit daripada pelanggan non-Muslim. Sebenarnya, Bank Syari'ah adalah bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, dan memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Prinsip-prinsip Bank syariah adalah (1)menentang riba (2) menjual prioritas, (3) saling menguntungkan dan bekerjasama, (4) keadilan, and (5) bekerjasama meningkatkan prestasi. Dalam perspektif legalitas, bank syariah jelas berdasarkan hukum dalam aktivitas operasionalnya, yaitu (1) perundang-undangan dan peraturan bank Indonesia, (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), (3) peraturan perundang-undangan konvensional yang lain. Sehingga bank syariah diijinkan dalam hukum Islam. Bank syariah mempunyai banyak kesempatan dan tantangan dan perlu solusi terbaik. Tantangan tersebut adalah (1) keterbatasan sumber daya manusia, (2) keterbatasan modal, (3) keterbatasan sosialisasi dan pendidikan ke masyarakat, (4) keterbatasan kesetiaan pelanggan, dan (5) keterbatasan jaringan ATM.

Kata Kunci; Bank Syari'ah, kesempatan, tantangan.

A. Pendahuluan

Secara demografi jumlah penduduk Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai hasil Susenas 2014 dan

2014, telah mencapai 254,9 juta.¹ Bila ditinjau dari jumlah pemeluk agama yang resmi di Indonesia sesuai hasil sensus 2010, maka dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Islam 87,18 persen atau 237.641.326 jiwa

*Dosen STAIN Kediri.

¹<http://www.finansial.bisnis.com>

2. Protestan 6,9 persen
3. Katolik 2,9 persen
4. Hindu 1,69 persen
5. Buddha 0,72 persen
6. Kong Hu Cu 0,05 persen
7. Agama lainnya 0,13 persen

Dari data di atas, jelaslah mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan bahkan Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai penganut Islam tentunya dituntut untuk mengetahui, memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupannya. Islam sesungguhnya bila dikaji mendalam ajarannya, maka ditemukan beberapa karakteristik sebagai berikut;

1. Universal, yakni Islam itu ditujukan kepada segenap umat manusia tanpa membedakan bangsa, suku, ras dan status sosial.
2. Komprehensif, yakni lengkap, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya.
3. Dinamis dan progresif yang tampak jelas dalam prinsip-prinsip ijtihad dan pendayagunaan akal sebagai insyarat melakukan riset yang bersifat kreatif, dan responsif terhadap berbagai tantangan dalam kehidupan.
4. Logis dan rasional, yakni nilai-nilai Islam itu sendiri rasional dan mudah dipahami oleh akal pikiran yang sehat dan sebaliknya tidak ada satu ajaranpun yang irasional atau bertentangan dengan akal yang sehat dan logika yang benar.
5. Elastis dan manusiawi. Ajaran Islam mengharuskan setiap mukallaf untuk berdisiplin, namun dalam kondisi khusus terdapat kelonggaran yang dikenal sebagai *rukhsah*.²

Dengan mengetahui karakteristik ajaran Islam, maka tertolaklah anggapan bahwa Islam itu menghambat kemajuan, penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*) terutama pembangunan ekonomi. Islam

²Ahmad Dimiyathi Badruzzaman. *Panduan Kuliah Agama Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 17.

sebagai suatu sistem hidup (*way of life*) memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang menjadikan bumi ini dengan segala isinya sebagai amanah dari Allah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.³ Islam menuntun dan menuntut setiap muslim untuk beraktivitas apapun, termasuk aktivitas ekonomi agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari ajaran Islam. Usaha dalam berbagai bentuknya harus paralel dan sejalan dengan Islam. Fakta banyak ditemukan bahwa dari kalangan umat Islam banyak menggunakan jasa keuangan dengan sistem ribawi, terutama di berbagai Bank Konvensional. Sebagai umat Islam seharusnya mencari alternatif perbankan yang halal, tidak mengandung *syubhat*, yaitu Bank Syari'ah yang berbeda dengan Bank Konvensional dari beberapa segi. Perbedaan itu bisa dijelaskan sebagai berikut:

| No | Bank Syari'ah | No | Bank Konvensional |
|----|--|----|--|
| 1 | Melakukan investasi-investasi yang halal saja | 1 | Investasi yang halal dan haram |
| 2 | Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli atau sewa | 2 | Memakai perangkat bunga |
| 3 | Profit dan <i>falah</i> oriented | 3 | Profit oriented |
| 4 | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan | 4 | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk dengan debitur-kreditur |
| 5 | Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah | 5 | Tidak ada dewan pengawas. ⁴ |

Kedudukan Bank Syari'ah adalah merupakan bagian integral Perbankan Nasional. Mengenai diakuinya keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah disebutkan dalam sistem perbankan nasional antara lain dapat dipahami

³Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), hlm. 3.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah*, hlm. 34.

dari ketentuan pasal 1 ayat 3 dan 4 UU No. 10 Tahun 1990 yang menyatakan;

*“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.*⁵

Dengan demikian keberadaan Perbankan Syari’ah adalah legal di negara Indonesia, yang umat Islam maupun non muslim tidak ada alasan untuk ragu legalitasnya. Perbankan Syari’ah dalam operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah yang menjamin kehalalannya dan jauh dari sistem ribawi. Rezeki yang halal dan terbebas dari sistem ribawi harus menjadi cita-cita dan dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi guna mencapai *falah* (untung) dan ridho ilahi. Sedangkan rezeki yang haram, baik cara memperolehnya, dzatnya dan membelajakannya akan menghalangi terkabulnya do’a dan tidak diterimanya ibadah serta memperoleh ancaman neraka.⁶

Suatu fakta yang tidak bisa diingkari bahwa meskipun ancaman Islam begitu tegas kepada yang terlibat harta haram termasuk perbankan konvensional, masih banyak yang memandang minor terhadap Perbankan Syari’ah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Karena itu ada beberapa permasalahan yang dikaji penulis dalam tulisan ini, yaitu karakteristik dan prinsip-prinsip Perbankan Syari’ah, legalitas Perbankan Syari’ah di Indonesia, serta peluang dan tantangan Perbankan Syari’ah dan alternatif solusinya di Indonesia.

Tulisan ini akan mengkaji permasalahan-permasalahan di atas dengan tujuan agar masyarakat Islam di Indonesia semakin yakin dengan Perbankan Syari’ah karena halal dari perspektif Islam dan kemudian secara riil

terlibat aktif dalam Perbankan Syari’ah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Karakteristik Dan Prinsip Perbankan Syari’ah

Secara etimologi bank berasal dari bahasa Italia, “*banca*” yang berarti meja atau tempat menukarkan uang. Sedangkan secara terminologis bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Kasmir sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagai kesimpulan dari definisi-definisi para ahli perbankan, dapat dikemukakan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dengan tiga bentuk kegiatan, yakni;

1. Menghimpun dana dari masyarakat,
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat,
3. Memberikan jasa-jasa lainnya.

Adapun yang dimaksud Bank Islam atau Bank Syari’ah menurut Karnaen Perwataatmaja dan juga menurut Muhammad Syafi’i Antonio adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam. Dalam redaksi lain, Bank Islam atau Bank Syari’ah adalah bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadis.⁸ Sedangkan M. Amin Aziz mendefinisikan Bank Islam atau Bank Syari’ah adalah lembaga

⁵Hamka. *Tafsir al-Azhar*, (Singapura; Pustaka Nasional Pte Ltd, Cetakan Kedua, 2003), hlm. 376.

⁶Hamka. *Tafsir al-Azhar*, hlm. 37.

⁷Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Amzah, 2010).

⁸Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, hlm. 510.

perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syari'at Islam.

Bedasarkan definisi di atas, dapatlah disimpulkan bank Perbankan Syari'ah atau Perbankan Islam adalah lembaga perbankan yang diatur sebagaimana per-Undang-Undang-an, tetapi dalam kegiatan operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Sedangkan prinsip-prinsip yang paling mendasar antara lain dalam cara bermu'amalat agar menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan diganti dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

1. Karakteristik Perbankan Syari'ah

Sebelum membahas karakteristik Perbankan Syari'ah, terlebih dahulu penulis membahas terlebih dahulu nilai-nilai sistem perekonomian Islam agar diperoleh gambaran yang jelas tentang karakteristik-karakteristik Perbankan Syari'ah. Nilai-nilai tersebut adalah;

a. Orientasi pada perekonomian masyarakat luas

Bukan hanya masyarakat muslim akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islam,⁹ banyak ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan hal tersebut, di antaranya adalah;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة : 168)

Artinya; "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."¹⁰

b. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, di mana dalam tatanan itu setiap individu diikat oleh persaudaraan dan

kasih sayang sebagai satu keluarga. Persaudaraan itu bersifat universal tanpa diikat oleh batas geografis, suku, ras atau bangsa. Hal ini dijelaskan al-Qur'an dalam surat al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya; "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal."¹¹

c. Keadilan distribusi pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam.¹²

d. Kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Manusia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah. Hal ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan.

Dengan didasarkan nilai-nilai sistem perekonomian Islam, maka Perbankan Syari'ah memiliki karakteristik-karakteristik yang dijiwai nilai-nilai tersebut yang tentunya berbeda dengan bank konvensional. Beberapa karakteristik itu adalah;

a. Keuntungan (misalnya pada kredit murabahah) dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan

⁹Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah*, hlm. 10.

¹⁰Departemen Agama RI. *al-Qur'an Transliterasi Latin Terjemahan Indonesia*, (Jakarta; Sinar Agung, 2012), hlm. 56.

¹¹Departemen Agama. *al-Qur'an*, hlm. 1074.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, hlm. 15.

- berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan masing-masing,
- b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru,
 - c. Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindari, karena persentase mengandung potensi melipat-gandakan,
 - d. Pada Bank Islam atau Bank Syari'ah tidak dikenakan keuntungan pasti (*fixed return*). Kepastian keuntungan ditentukan setelah keuntungan tersebut diperoleh, bukan sebelumnya,
 - e. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, pada dasarnya Bank Islam atau Syari'ah tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.¹³

Karakteristik Bank Syari'ah juga dikemukakan oleh Nurul Ichsan Hasan sebagai berikut;

- a. Lembaga keuangan syari'at harus bersih dari semua bentuk riba dan mu'amalah yang dilarang syari'at,
- b. Mengarahkan segala kemampuan pada penambahan (*tanmiyah*) dengan jalan pengembangan modal (*istithmar*) tidak dengan jalan hutang (*qard*) yang memberi keuntungan,
- c. Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial,
- d. Mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas *istithmar* dan pengelolaan dengan target pembiayaan proyek-proyek perdagangan, industri dan pertanian, karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank-bank ribawi berharap adanya Bank Syari'ah untuk menyimpan harta mereka di sana,

¹³Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Islam*, hlm. 516.

- e. Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung (*harākah al-tabādul al-tijāri al-mubāshir*) sedunia Islam dan bekerjasama dalam bidang tersebut dengan seluruh lembaga keuangan syari'ah dunia agar dapat menunaikan tugasnya dengan sesempurna mungkin,
- f. Menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang mengumpulkan hasil zakat bank tersebut,
- g. Membangun *Baitul Mal* kaum muslimin dan mendirikan lembaga untuk itu yang dikelola langsung manajemennya oleh lembaga keuangan tersebut,
- h. Menanamkan kaidah adil dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian dan menjauhkan unsur-unsur penimbun barang (*ibtikar*) agar menaikkan harga dan meraih kemaslahatan pada sebanyak mungkin kaum muslimin setelah sebelumnya kemaslahatan tersebut hanya monopoli pemilik harta besar yang tidak peduli cara mendapatkannya.¹⁴

2. Prinsip-Prinsip Bank Syari'ah

Ada beberapa prinsip yang dianut oleh Bank Syari'ah yang tentunya sangat berbeda dengan bank konvensional. Prinsip-prinsip itu bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Larangan riba

Secara etimologis, riba berasal dari kata *rāba* yang disinonimkan dengan nama *zāda* yang berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara terminologis para ulama mendefinisikan;

وفي اصطلاح الفقهاء : فهو زيادة احد البدلين المتجانسين من غير ان يقابل هذه الزيادة عوض.¹⁵

Artinya; "Adapun dalam istilah *Fuqaha*, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua pemikiran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini".

¹⁴Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta; Press Group, 2014), hlm. 159.

¹⁵Abdurrahman Ibn Muhammad Awadh Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madhahib al-Arba'ah*, (Mesir; Dar al-Ahad al-Gadad, 1426 H), hlm. 544.

Sedangkan ulama Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi sebagai berikut;

وهو في الشرع : الزيادة في اشياء مخصوصة¹⁶

Artinya; “Riba menurut syara’ adalah tambahan-tambahan dalam perkara-perkara tertentu”.

Adapun ulama Hanafiyah mendefinisikan riba sebagai;

فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال

Artinya; “Tambahan harta tanpa adanya ‘iwah dalam tukar menukar harta dengan harta”.

Dengan demikian riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan dan kelebihan tersebut disyaratkan ke dalam perjanjian. Riba dengan berbagai jenisnya yakni *riba fadl* dan *riba nasiyah* diharamkan dalam Islam. Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis nabi banyak menjelaskan tentang keharaman riba, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 275, surat Al-Nisa’ ayat 29 dan lain-lain.

b. Mengutamakan dan mempromosikan perdagangan dan jual beli

Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi menjelaskan secara eksplisit tentang masalah ini, seperti surat Al-Baqarah; 275, Al-Nisa’; 29 dan hadis Nabi seperti yang dinyatakan Ibn Majah.

عن ابي عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصديق الامين المسلم مع الشهداء يوم القيامة.

Artinya; “Dari Ibn Umar, ia berkata : “Rasulullah SAW. Bersabda pedagang yang jujur, dapat dipercaya dan muslim nanti akan bersama para Syuhada pada hari kiamat”.

c. Keadilan

Prinsip keadilan didasarkan ayat-ayat Al-Qur’an antara lain surat Al-Maidah ayat 8, surat Al-Nahl ayat 90. Firman Allah;

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus; Dar al-Fikr, Juz 5, 2007), hlm. 3698.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya; “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹⁷

d. Kebersamaan dan tolong menolong

Prinsip ini didasarkan pada Al-Qur’an dan juga hadis Nabi, di antaranya surat Al-Maidah; 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَسَّ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ¹⁹

¹⁷Departemen Agama. *al-Qur’an*, hlm. 535

¹⁸Departemen Agama. *al-Qur’an*, hlm. 22.

¹⁹Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwy. *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, hlm. 82.

Artinya; “Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Barang siapa yang memberi kelapangan kepada seorang muslim di dunia dengan menghilangkan duka cita, Allah akan memberikan kelapangan kepadanya dari duka cita pada hari kiamat. Barang siapa yang menutup (aib) seorang muslim, Allah akan menutup (aib) orang itu di dunia dan akhirat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba itu menolong saudaranya”.

e. Saling mendorong untuk meningkatkan prestasi

Prinsip ini dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi, di antaranya surat Al-Qashash; 77 dan surat Al-Jumu’ah; 10.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya; “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.²⁰

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya; “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.

Dan hadis Nabi;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

Artinya; “Dari Anas ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, “Ya Allah! aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan dan duka cita, lemah dan malas, kikir dan penakut, kejamnya hutang dan kekuasaan orang (HR. Muttafaq ‘alihi).

C. Legalitas Perbankan Syari’ah di Indonesia

Eksistensi Perbankan Syari’ah di Indonesia adalah legal, sebab keberadaannya telah memiliki dasar hukum terutama dalam kegiatan usahanya. Pada dasarnya ada tiga hal yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Perbankan Syari’ah, yaitu;

Pertama: Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia

Kedua: Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Ketiga: Ketentuan peraturan per-Undang-Undangan konvensional lainnya.²¹

1. Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia

Dasar hukum utama bagi operasional Perbankan Syari’ah pada saat ini adalah UU Perbankan Syari’ah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan Syari’ah, antara lain; PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari’ah serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syari’ah dan No. 11/34/DPbS tanggal 21 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah.²²

Berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan yang antara lain menegaskan bahwa undang-undang dan PBI merupakan hukum

²¹A. Wangsawidjaja. Z. *Pembiayaan Bank Syari’ah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utara, 2012), hlm. 19.

²²A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syari’ah*, hlm. 19

²⁰Departemen Agama. *Al-Qur’an*, hlm. 201

mengikat. Karena itu, UU Perbankan Syari'ah dan PBI mengikat Perbankan Syari'ah dalam melaksanakan kegiatan usaha dan tidak boleh dilanggar.

2. Fatwa Dewan Syari'ah

Fatwa berasal dari Bahasa Arab yakni *fatwa* (singular), jamaknya *fatawa*, yang artinya jawaban pertanyaan hukum atau petuah. Sedangkan definisi secara istilah sebagaimana disebutkan dalam Kamus Isitilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah adalah penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Secara sederhana, fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawaban (ketentuan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.²³ Fatwa menurut *Concise Encyclopedia of Islam* oleh Cyrill Glasse sebagaimana dikutip oleh Wangsawidjaja dalam bukunya *Pembiayaan Bank Syari'ah* adalah “*o published opinion or decision regarding religious doctrine or law made by a recognized authority called mufti.*”²³

Fatwa adalah pendapat atau keputusan yang berkenaan dengan doktrin atau hukum agama yang diterbitkan oleh kekuasaan yang diakui yang disebut mufti. Fatwa dalam sejarah Islam tidak hanya dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki kompetensi resmi untuk itu, seperti mufti yang diangkat oleh negara, tetapi seorang ulama yang terkenal dalam suatu kawasan dapat memberikan fatwa.

Dalam kaitannya dengan fatwa terkait Perbankan Syari'ah, MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah membentuk suatu badan yang disebut Dewan Syari'ah Nasional (DSN). DSN merupakan badan resmi yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa-fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan dituangkannya fatwa-fatwa DSN kedalam PBI, maka prinsip-prinsip syari'ah terkait dengan kegiatan usaha Bank Syari'ah yang tercantum dalam

PBI tersebut menjadi hukum positif yang mengikat Perbankan Syari'ah. Keberadaan Peraturan Bank Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Peraturan Bank Indonesia tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan.

3. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Konvensional lainnya

Undang-Undang Perbankan Syari'ah, Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN ternyata belum bisa menampung semua aktivitas yang terkait dengan kegiatan usaha Bank Syari'ah. Kemudian pertanyaannya adalah instrumen apa yang bisa dijadikan pedoman atau acuan bila terjadi seperti di atas?. Dalam praktek Perbankan Syari'ah apabila mengenai suatu tindakan tidak ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah, Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syari'ah, maka diberlakukan dan dipedomani ketentuan-ketentuan konvensional.²⁵

Ada beberapa alasan baik berdasarkan dalil-dalil syari'ah maupun hukum positif yang dapat dijadikan dasar hukum diberlakukannya ketentuan-ketentuan konvensional dalam transaksi kegiatan usaha Perbankan Syari'ah, apabila belum diatur secara khusus.

D. Peluang Perbankan Syari'ah

Berdasarkan pada karakteristik Perbankan Syari'ah dan juga prinsip-prinsipnya yang berdasarkan Islam, serta legalitas Bank Syari'ah yang memberikan keamanan dan kenyamanan siapa saja yang terlibat di dalamnya, maka prospek dan peluang Bank Syari'ah di Indonesia akan semakin positif dan berkembang.

Di samping itu, Perbankan Syari'ah akan memiliki peluang untuk menjadi besar, karena

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 275.

²⁴Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syari'ah*, hlm. 20

²⁵Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syari'ah*, hlm. 26.

daya tariknya fatal dan tidak bisa diingkari. Adapun daya tarik Bank Syari'ah adalah;

1. Berpihak pada nasabah,
2. Kebersamaan,
3. Tahan menghadapi gejolak moneter,
4. Ikatan emosional yang kuat,
5. Menekan inflasi,
6. Pemihakan kepada ekonomi rakyat,
7. Kelonggaran psikologis,
8. Tidak diskriminatif,
9. Meningkatkan produksi dan memperlancar arus barang,
10. Pinjaman lunak,
11. Transparan.²⁶

Di bawah ini akan diuraikan secara terinci sejauhmana peluang Perbankan Syari'ah, yang antara lain;

1. Keberadaan Bank Syari'ah didukung oleh ormas besar di Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah dan umumnya umat Islam, bahkan sebagian non muslim, karena Bank Syari'ah sebagai lembaga perekonomian Islam tidak ada unsur riba di dalamnya. Bank Syari'ah dengan demikian akan lebih bisa berkembang dengan menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi besar Islam itu khususnya, dan umat Islam umumnya, sekaligus dijadikan pangsa pasar.
2. Produk-produk yang ditawarkan Bank Syari'ah lebih variatif dan dinamis, baik produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana maupun produk jasa.
3. Prospek dan peluang Perbankan Syari'ah di masa depan sangat cerah, positif dan tetap menjanjikan. Peluang tersebut diindikasikan beberapa hal;
 - a. Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terbuka, maka ruang bagi Perbankan Syari'ah untuk tumbuh sangat terbuka. Ekonomi domestik yang ditopang oleh konsumsi masyarakat dan investasi masih tetap menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional,

- b. Inflasi yang rendah dan pendapatan per-kapita masyarakat yang terus meningkat, mendorong peningkatan jumlah kelas menengah baru. Indikator-indikator ini akan meningkatkan *purchasing power* masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan pembiayaan Perbankan Syari'ah,
- c. Sejalan dengan itu, ekonomi Asia juga menunjukkan ketahanannya, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi rendah, sistem keuangan yang sehat dan keseimbangan fiskal yang sehat. Semuanya menunjukkan hal yang positif bagi pertumbuhan Perbankan Syari'ah di masa depan,
- d. Optimisme pertumbuhan Perbankan Syari'ah di Indonesia ditopang oleh kondisi ekonomi Indonesia yang semakin baik. Menurut banyak pengamat dan Forum KEN (Komite Ekonomi Nasional) disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi paling stabil di dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi ketiga setelah China dan India. Berdasarkan agregat makro tersebut, Perbankan Syari'ah mempunyai *opportunity* (peluang) yang besar untuk terus dapat berekspansi dan berkembang dengan berbagai kebijakan yang produktif untuk mendorong pertumbuhan Perbankan Syari'ah, seperti model Perbankan Syari'ah, inovasi produk, peningkatan layanan, perluasan jaringan kantor, peningkatan teknologi informasi dan lainnya.²⁷
4. Memaksimalkan beberapa keunggulan yang ada pada prinsip-prinsip akad-akad Perbankan Syari'at, seperti keadilan dan kerjasama,

²⁶Nurul Ihsan Hasan. *Perbankan Syari'ah*, hlm. 164

²⁷Agustianto. *Era Muslim*, <http://www.finansial.bisnis.com>, akses 25 Desember 2015.

5. Penyempurnaan dan perbaikan regulasi yang terus berjalan oleh pemerintah pusat semakin menguatkan dan memudahkan operasional Perbankan Syariah dalam setiap kegiatannya,
6. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperkuat likuiditas keuangan bank,
7. Meningkatkan dan berinovasi pada pelayanan produk-produk syariah yang selama ini dianggap kaku,
8. Mengeksploitasi kegiatan-kegiatan rakyat Indonesia yang mayoritas muslim dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan keperluan layaknya hajat seorang muslim.
9. Data dari Muhammad Syafi'i Antonio, Indonesia berpotensi besar bagi tumbuhnya Perbankan Syariah, dengan pertimbangan;
 - a. Indonesia memiliki jumlah Bank Syariah terbesar di dunia (*The biges Islamic Bank*). Jumlah *Futday Bank* 12, Bank Syariah 23, BPRS 12, BMT 5000, Asuransi Syariah 40,
 - b. Indonesia merupakan *The Biggest Customer in Islamic Finance*. Jumlah nasabah 17 juta, Asuransi Syariah 3,5 juta. Jumlah 20.500.000 nasabah, yang berarti 5 kali penduduk Singapura, 6 kali penduduk Selandia Baru dan hampir sama dengan penduduk Arab Saudi,
 - c. Indonesia memiliki DPS dengan jumlah terbesar di dunia (*The Biggest DPS*). DPS yang sudah tersertifikasi level I 238 orang,
 - d. Indonesia memiliki bangkir terbesar di dunia (*The Biggest Banker*). Jumlah bangkir ada 20.000 orang,
 - e. Indonesia memiliki Perguruan Tinggi terbesar di dunia yang menawarkan program ekonomi syariah.²⁸

E. Tantangan Perbankan Syariah

Walaupun secara teoritis Perbankan Syariah memiliki daya tarik dan berimplikasi

positif terhadap perkembangannya, namun masih banyak menghadapi problematika yang sangat kompleks. Yang merupakan tantangan tersendiri bagi kelangsungan Bank Syariah tersebut. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Perbankan Syariah di Indonesia, yaitu;

1. Jaringan kantor serta ATM yang masih rendah dan belum merata,
2. Masih banyaknya nasabah yang tidak loyal terhadap Perbankan Syariah, sebagai contoh para nasabah menabung di Bank Syariah, lalu membandingkan besaran persentase bagi hasil Bank Syariah dengan tingkat suku bunga di bank konvensional,
3. Minimnya dana pemasaran dan promosi. Promosi sangat diperlukan, karena itu promosi harus dilakukan secara intensif. Selama ini promosi Perbankan Syariah sangat kurang dan dampak negatifnya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengerti cara mengakses layanan Perbankan Syariah. Banyak Perbankan Syariah yang lemah dalam promosi karena terkendala oleh minimnya dana,
4. Keterbatasan teknologi dan produksi. Dengan keterbatasan teknologi merupakan kendala atau tantangan bagi Perbankan Syariah, sehingga belum diminati sepenuhnya oleh masyarakat. Kemudian produk-produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah meskipun sudah cukup banyak, masyarakat menilai bahwa masih banyak produk-produk yang belum diakomodasi oleh Perbankan Syariah,
5. Minimnya sumber daya manusia (SDM). Suatu fakta yang tidak bisa diingkari adalah Bank Syariah masih kekurangan sumber daya manusia yang menguasai aspek fiqh tentang Perbankan Syariah dan pengetahuan manajemen perbankan praktis. Salah satu sebab minimnya sumber daya manusia adalah adanya jargon "*how to Islamize our banking system*" dan melupakan wacana "*how to Islamize the people involved in the banking industry*",²⁹

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio. Seminar "Ekonomi Bertanya Islam Menjawab, KSEI Progres Tazkia.

²⁹M. Nur Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2012), hlm. 124.

6. Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Adalah menjadi masalah yang umum di kebanyakan Perbankan Syari'ah berupa jarangya dan minimnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Dampaknya adalah pandangan minor masyarakat terhadap Perbankan Syari'ah. Mereka menilai bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Bank Syari'ah dan bank konvensional, kecuali hanya menambahkan label syari'ah di belakang nama banknya serta mengubah istilah bunga menjadi bagi hasil,
 7. Perbaikan kualitas pelayanan Perbankan Syari'ah agar dapat mencapai tingkat *excellence*. Kualitas Perbankan Syari'ah idealnya harus setara bahkan melebihi pelayanan bank konvensional,
 8. Pelayanan pembayaran kepada sektor UMKM dan pembiayaan produktif harus diprioritaskan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang menyentuh masyarakat secara luas,
 9. Penyediaan modal sendiri harus terus disiapkan untuk memenuhi ketentuan BI tentang *multiple license* dan atau ketentuan *risk management*. Bank Syari'ah harus segera meningkatkan posisinya dari Buku I menjadi Buku II, bahkan dari Buku II menjadi Buku III, agar bisa berkembang dan berekspansi lebih luas,
 10. Pembukaan *outlet* baru untuk mendukung peningkatan daya jangkau dan perbaikan kualitas layanan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berjejaring masif harus diutamakan, seperti PT DOS dalam gerakan *finding*.³⁰
1. Partisipasi pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah harus ditingkatkan, terutama mengalokasikan sebagian dana APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota di bank-bank syari'ah. Dengan demikian bank-bank syari'ah tidak kekurangan dana untuk meningkatkan kualitasnya, di samping dana bank sendiri harus terus ditingkatkan,
 2. Menggalakkan promosi dan edukasi serta sosialisasi Bank Syari'ah kepada masyarakat, agar tidak terjadi *misunder standing* terhadap Bank Syari'ah, memahami produk-produknya, serta manajemen dan cara mengaksesnya,
 3. Penguatan sumber daya manusia khususnya yang *involved* di Perbankan Syari'ah, supaya bisa mengerti dan memahami secara teoritis dan praktis tentang segala yang berkaitan dengan Perbankan Syari'ah,
 4. Pemanfaatan teknologi modern dalam operasionalisasi Perbankan Syari'ah,
 5. Menjalin kerjasama dengan semua pihak, guna memperluas jaringan, *marketing* dan konsumen.
 6. Peningkatan kualitas pelayanan, kenyamanan dan fasilitas kantor, produksi yang bervariasi harus segera direalisasi.

G. Penutup

Keberadaan Perbankan Syari'ah mutlak diperlukan dan dibutuhkan terutama bagi umat Islam. Dengan bank yang memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam serta legal dari sisi hukum positif maupun hukum Islam, maka umat Islam harus memberi dukungan positif. Umat Islam harus bermu'amalah yang halal dan menjauhi segala bentuk riba yang menyeret manusia ke neraka. Meskipun peluang untuk berkembang begitu besar, namun fakta menunjukkan betapa banyaknya tantangan yang dihadapi Perbankan Syari'ah, namun alternatif solusinya terus menerus dikaji karena Bank Syari'ah memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional.

F. Alternatif Solusinya

Berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi Perbankan Syari'ah, maka penulis perlu sedikit memberikan alternatif solusinya dengan tujuan agar Perbankan Syari'ah di Indonesia mengalami progres yang signifikan. Solusi itu antara lain;

³⁰Agustianto, Era Muslim, <http://www.finansial.bisnis.com>, akses 25 Desember 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. *Era Muslim*, <http://www.finansial.bisnis.com>, akses 25 Desember 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta; Gema Insani, 2001.
- . *Seminar "Ekonomi Bertanya Islam Menjawab*, KSEI Progres Tazkia.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung; Pustaka Setia, 2012.
- Badruzzaman, Ahmad Dimyathi. *Panduan Kuliah Agama Islam*, Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Departemen Agama, *al-Qur'an Transliterasi Latin Terjemahan Indonesia*, Jakarta; Sinar Agung, 2012.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura; Pustaka Nasional Pte Ltd, Cetakan II, 2003.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syari'ah*, Jakarta; GP Press Group, 2014.
- al-Jaziri, Abdurrahman Ibn Muhammad Awadh. *al-Fiqhu 'Alā Madhhab al-Arba'ah*, Mesir; Dar al-Ahad al-Gadad, 1426 H.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Amzah, 2010.
- al-Qazwy, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1
- Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta; Gramedia Pustaka, 2012.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuḥu*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz 5, 2007.